



djp



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Panduan

SPT Tahunan PPh Badan Yayasan Nirlaba Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260311

Skenario SPT Tahunan Yayasan Nirlaba PAUD

Pada Tahun Pajak 2025:

- **YAYASAN PAUD MERDEKA** adalah badan yang bergerak dalam usaha **jasa**
- **YAYASAN PAUD MERDEKA** menggunakan metode pembukuan **stelsel akrual**
- Tahun buku yang digunakan adalah **Januari s.d. Desember 2025** dan atas pembukuannya **tidak diaudit** oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
- Penghasilan selama setahun **YAYASAN PAUD MERDEKA** berasal dari:
 - **Penerimaan dari siswa** meliputi pendaftaran, KBM, SPP, Seragam, Pengembangan dan lainnya sebesar **Rp.218.300.000,-** (detil sesuai laporan keuangan terlampir)
 - Penerimaan lainnya sebesar **Rp17.000.000,-**
 - **Dana BOP** sebesar **Rp18.000.000,-** (bukan objek pajak)
- Pada akhir tahun 2025 terdapat **Sisa Lebih** sebesar **Rp18.400.000,-** (komersil). **YAYASAN PAUD MERDEKA tidak memperoleh** sisa lebih dari **tahun 2024 (baru memperoleh tahun 2025)** -pertama kali-.
- Pembayaran honor pengajar dalam setahun untuk **4 orang** sebesar **Rp192.000.000,-** masing-masing @**Rp.4.000.000,-** masih dibawah PTKP , - (detil sesuai laporan keuangan terlampir)
- Terdapat biaya pemeliharaan gedung sebesar **Rp.4.500.000,-** , namun gedung merupakan **peminjaman** dari pemilik yayasan , - (detil sesuai laporan keuangan terlampir)

Bagian 1

Pengenalan Induk SPT Tahunan Badan



Induk L2 L11-B

> HEADER

> A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

> B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

> C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

> D. PENGHITUNGAN PPh

> E. PENGURANG PPh TERUTANG

> F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

> G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

> H. PERNYATAAN TRANSAKSI

> I. LAMPIRAN LAINNYA

> J. PERNYATAAN

Simpan konsep Bayar dan Lapor

Secara default,

Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L2:** “Daftar Kepemilikan”
 - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba yang dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
 - Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi
- **L11-B:** “Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh” ⓘ

ⓘ Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025	
Status	NORMAL	
Periode Pembukuan	8	7
Metode Pembukuan/Pencatatan	Pembukuan Stel... X ▼	
	Posting SPT Posting belum pernah dilakukan	

Klik untuk memperbarui data profil dari Coretax termasuk Bukti Potong

Posting SPT

Data terakhir diperbarui pada 23 Januari 2026 10:42:17 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

1. Pembukuan Stelsel Akrual

(Secara **default** sistem akan mengambil data pembukuan dari **data registasi** Wajib Pajak, namun WP dapat mengubah isian dalam pengisian SPT)

2. Pembukuan Stelsel Kas ⓘ

(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

ⓘ Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi --> Buat Permohonan Layanan Administrasi --> AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas --> AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. NPWP	0012345678910000
2. Nama	YAYASAN PAUD MERDEKA
3. Alamat Email	adminpajak@yayasannyapaud.com
4. Nomor Telepon	085677777777

- Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

i Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak**

Induk SPT– B. Informasi Laporan Keuangan

▼ B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 *

2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? *

2.a. Opini Auditor

2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik

2.c. Nama Kantor Akuntan Publik

Silakan Pilih [dropdown] [refresh]

Tidak Ya

Ya, silahkan mengisi isian berikutnya

Silakan Pilih [dropdown]

[input field]

[input field]

Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan):

- Umum (L1-A)
- Pabrik (L1-B)
- Perdagangan (L1-C)
- Jasa (L1-D)
- Bank Konvensional (L1-E)
- Dana Pensiun (L1-F)
- Asuransi (L1-G)
- Properti (L1-H)
- Bank Syariah (L1-I)
- Infrastruktur (L1-J)
- Sekuritas (L1-K)
- Pembiayaan (L1-L)

Kolom:

- **2.a. Opini Auditor**
(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)
- **2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik**
Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit
- **2.c. Nama Kantor Akuntan Publik**
akan terbuka jika pertanyaan "2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?" diisi dengan jawaban "Ya"



Untuk **Yayasan Nirlaba PAUD** silahkan memilih **Sektor Jasa (L1-D)**

Lampiran 1 (L-1...)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

L1A : WP sektor usaha selain (L1B-L1L)

L1B : WP sektor usaha Manufaktur

L1C : WP sektor usaha Dagang

L1D : WP sektor usaha Jasa

L1E : WP sektor usaha Bank Konvensional

L1F : WP sektor usaha Dana Pensiun

L1G : WP sektor usaha Asuransi

L1H : WP sektor usaha Properti

L1I : WP sektor usaha Bank Syariah

L1J : WP sektor usaha Infrastruktur




L1K : WP sektor usaha Sekuritas

L1L : WP sektor usaha Pembiayaan



Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf B. Informasi Laporan Keuangan angka 1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1.**

Untuk **PAUD** akan memilih **Jasa L1-D**

-  Pemilihan laporan keuangan didasarkan pada preferensi Wajib Pajak dalam melaporkan laporan keuangannya. Tidak mengikat ke KLU, karena Wajib Pajak bisa memiliki multiple KLU (multisektor usaha).
-  Wajib Pajak tinggal melihat dan memilih yang mana merupakan bisnis utama Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan selain bisnis utama, maka WP dapat memasukkan penghasilan tersebut ke Penghasilan Lain.
-  Untuk PAUD lebih mendekati Sektor Usaha Jasa (L1-D)

You are currently impersonating user: - YAYASAN NYA PAUD 0012345678012000-

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

XML Monitoring

Induk **L1-D** L2 L11-B

Lampiran 1 (L1) Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

A. laporan laba rugi, termasuk:

- (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
- (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

B. laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.



Untuk **Yayasan Nirlaba PAUD** Laporan Laba Rugi biasa dinamakan **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran** dengan hasil **Selisih Lebih/Kurang**

L1-D Rekonsiliasi Laporan Keuangan

11

Pada materi ini yang dicontohkan adalah PAUD memilih sektor Jasa (D). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-D berisi :

- A. Laporan Laba Rugi
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

- [1] Lampiran L1-D **otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Jasa**
- [2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] **Bagian A. Laporan Laba Rugi** di isi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal
- [4] **Bagian B. Laporan Posisi Keuangan** di isi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

You are currently impersonating user: - YAYASAN PAUD

djp

Versi: 1.1.2-build-2040 id-ID Baru ?

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses So

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk **L1-D** L2 L11-B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - JASA

HEADER	
Tahun Pajak	2025
Nomor Identitas WP	0012345678012000

- > A. LAPORAN LABA RUGI
- > B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Simpan Konsep Bayar dan Lapor

L1-D.A Laporan Laba Rugi

12

HEADER

Tahun Pajak

2025

Nomor Identitas WP



Laporan Laba Rugi diisi dengan Laporan Keuangan Yayasan Nirlaba PAUD (**Laporan Penerimaan dan Pengeluaran**)

▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BER SIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Pendapatan:								
	4021	Pendapatan Jasa								
	4013	Penyesuaian Penjualan								
	5020	Biaya Pokok Jasa								
	4300	Laba Kotor								
	4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
		Beban Usaha								
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
	5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
	5313	Beban Transportasi								
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
	5315	Beban Sewa								
	5316	Beban Bunga								
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								

Klik logo untuk mengisi maupun mengedit nilai

Contoh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Yayasan PAUD

PAUD MERDEKA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN (LAPORAN LABA RUGI)
PER 31 DESEMBER 2025

13

- Sesuaikan akun yang ada dalam **Laporan PAUD** dengan akun yang terdapat dalam **L1-D Laporan Laba Rugi** pada Coretax.
 - Akumulasikan** seluruh akun dan dimasukkan dalam **4021 (a) Penghasilan Jasa (b)** sebesar **Rp219.300.000,- (c)**
 - Dari seluruh **akumulasi** tersebut tidak semua merupakan objek pajak. **Dana BOP** sebesar **Rp18.000.000,-** merupakan **Bukan Objek Pajak** sesuai dengan **Pasal 4 ayat (3) UU HPP**

- Selisih Lebih Fiskal** badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan merupakan **Bukan Objek Pajak** sesuai dengan **Pasal 4 ayat (3) UU HPP** dan dimasukkan dalam kolom **Bukan Objek Pajak** dalam **Penghasilan Jasa 4021** sebesar **Rp400.000,- (diakumulasikan** dengan nilai **Dana BOP** menjadi **Rp18.400.000)**

- Penerimaan Lain dimasukkan dalam **4199 (a) Pendapatan Usaha Lainnya (b)** dengan nilai yang sama **(c)** sebesar **Rp17.000.000**

RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL (+)	FISKAL (-)	KODE AKUN
IURAN SISWA						
1 Uang Pendaftaran	9.000.000				9.000.000	4021
Uang Penunjang KBM	64.800.000				64.800.000	4021
Uang SPP	108.000.000				108.000.000	4021
Uang Pengembangan	15.000.000				15.000.000	4021
Uang Seragam	4.500.000				4.500.000	4021
DONASI/BANTUAN/SUMBANGAN						
Dana BOP	18.000.000	18.000.000			0	4021
PENERIMAAN LAIN						
3 Penerimaan Lain	17.000.000				17.000.000	4199
JUMLAH PENERIMAAN	236.300.000	18.000.000			218.300.000	
BIAYA OPERASIONAL						
Honor Pengajar	192.000.000				192.000.000	5311
Pembelian ATK	2.500.000				2.500.000	5399
Biaya Air dan Listrik	3.200.000				3.200.000	5399
Pengadaan Seragam	4.500.000				4.500.000	5399
Pemeliharaan Gedung	4.500.000				4.500.000	5399
Pengembangan SDM	1.000.000				1.000.000	5399
Biaya Transportasi	1.200.000				1.200.000	5399
Pembelian Bahan Pembelajaran	9.000.000				9.000.000	5399
JUMLAH PENGELUARAN	217.900.000				217.900.000	
SELISIH LEBIH/KURANG (LABA/RUGI) SEBELUM PAJAK	18.400.000					
PENGHASILAN KENA PAJAK	-				-	
PAJAK PENGHASILAN	-				-	
SELISIH LEBIH/KURANG (LABA/RUGI) SETELAH PAJAK	-				-	

2 400.000

L1-D Pengisian Penghasilan dari Jasa

14

Nama akun yang disesuaikan akumulasi dari Uang: **Pendaftaran, Penunjang KBM, SPP, Pengembangan, Seragam, dan Dana BOP** dimasukkan dalam **Pendapatan Jasa**

Nilai akumulasi akun dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebesar **Rp219.300.000** dimasukkan ke kolom **NILAI (KOMERSIAL)**

Jumlah angka **Rp18.400.000** dalam kolom **Non Objek Pajak** merupakan akumulasi nilai dari:

- **Dana BOP**
- **Selisih Lebih Fiskal**

yang merupakan **Non Objek Pajak** sesuai **Pasal 4 ayat (3) UU HPP**

Untuk kolom lain seperti: **DIKENAKAN PPh FINAL, PENYESUAIAN FISKAL POSITIF/NEGATIF** harus diisi dengan angka **0**

Kode akun yang akan diinput dalam L1-D aplikasi Coretax

KAN	KUN	NAMA AKUN
5318		Beban Penurunan Nilai
5319		Beban Royalti

UBAH	
Kode Akun	4021
Keterangan	Pendapatan Jasa
NILAI (KOMERSIAL)	Rp. 219.300.000
NON OBJEK PAJAK	Rp. 18.400.000
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp. 0
TIDAK FINAL	Rp. 200.900.000
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	Rp. 0
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	Rp. 0
KODE PENYESUAIAN FISKAL	Please Select
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp. 200.900.000

L1-D Pengisian **Pendapatan Usaha Lainnya**

3

15

UBAH

Kode Akun **a** 4199

Keterangan **b** Pendapatan Usaha Lainnya

NILAI (KOMERSIAL) **c** Rp. 17.000.000

NON OBJEK PAJAK Rp. 0

DIKENAKAN PPh FINAL Rp. 0

TIDAK FINAL Rp. 17.000.000

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF Rp. 0

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF Rp. 0

KODE PENYESUAIAN FISKAL Please Select

NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Rp. 17.000.000

X Tutup

Simpan

Penerimaan Lain dimasukkan dalam akun **Pendapatan Usaha Lainnya** termasuk objek pajak sesuai **Pasal 4 ayat (1a) UU HPP**

Masukkan Nilai Komersial (nilai pada Laporan Keuangan)

Kode akun yang akan diinput dalam L1-D aplikasi Coretax

TINDAKAN	KODE	DESKRIPSI
	4021	Pendapatan Jasa
	4199	Pendapatan Usaha Lainnya
	4300	Laba Kotor
	5300	Beban Usaha
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb
	5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya
	5313	Beban Transportasi
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	5315	Beban Sewa
	5316	Beban Bunga
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa

L1-D Hasil Pengisian **Pendapatan Usaha Lainnya**

16

▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BER SIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Pendapatan:								
	4021	Pendapatan Jasa	219.300.000	18.400.000	0	200.900.000	0	0		200.900.000
	4013	Penyesuaian Penjualan								
	5020	Biaya Pokok Jasa								
	4300	Laba Kotor	219.300.000			200.900.000				200.900.000
	4199	Pendapatan Usaha Lainnya	17.000.000	0	0	17.000.000	0	0		17.000.000

Pendapatan Jasa meliputi Pendaftaran, Penunjang KBM, SPP, Pengembangan, Seragam, dan Penerimaan Lainnya

Penyesuaian Non Objek Pajak dari akumulasi Dana BOP dan Selisih Lebih Penerimaan dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Merujuk pada **Pasal 4 Ayat (3) huruf m UU HPP**, serta dipertegas dalam **PER 44/PJ/2009**, sisa lebih yang diperoleh **yayasan atau lembaga nirlaba** yang bergerak dalam **bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dikecualikan** dari **objek PPh** apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Digunakan/ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada pihak yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya;
2. Penggunaan tersebut harus dilakukan paling lama 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh;
3. Lembaga/entitas harus menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan transparan;
4. Lembaga/entitas harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP atas rencana penggunaan sisa lebih tersebut bersamaan dengan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Dalam hal jumlah sisa lebih tersebut tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, sisa lebih tersebut akan diakui sebagai objek PPh pada akhir tahun setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut berakhir. Jumlah sisa lebih tersebut, wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT Tahunan untuk tahun pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal.

Contoh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Yayasan PAUD

PAUD MERDEKA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN (LAPORAN LABA RUGI)
PER 31 DESEMBER 2025

18

3 Honor Pengajar dimasukkan dalam akun Coretax **Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb (5311)** sebesar **Rp192.000.000,-**

4 Biaya ATK sampai dengan **Pembelian Bahan Pembelajaran** dimasukkan dalam akun Coretax sebagai **Beban Usaha Lainnya 5399** sebesar **Rp25.900.000,-**

RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL (+) (-)	FISKAL	KODE AKUN
BIAYA OPERASIONAL						
3 Honor Pengajar	192.000.000				192.000.000	5311
Pembelian ATK	2.500.000				2.500.000	5399
Biaya Air dan Listrik	3.200.000				3.200.000	5399
Pengadaan Seragam	4.500.000				4.500.000	5399
Pemeliharaan Gedung	4.500.000				4.500.000	5399
Pengembangan SDM	1.000.000				1.000.000	5399
Biaya Transportasi	1.200.000				1.200.000	5399
4 Pembelian Bahan Pembelajaran	9.000.000				9.000.000	5399
JUMLAH PENGELUARAN	217.900.000				217.900.000	
SELISIH LEBIH/KURANG (LABA/RUGI) SEBELUM PAJAK	18.400.000				400.000	
PENGHASILAN KENA PAJAK	-			-	-	
PAJAK PENGHASILAN	-			-	-	
SELISIH LEBIH/KURANG (LABA/RUGI) SETELAH PAJAK	-			-	-	

L1-D Pengisian **Beban Usaha**

Beban Usaha pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia dengan penyesuaian yang diperlukan:

- 3 Untuk Honor Pengajar dapat masuk dalam Gaji, Tunjangan Bonus, Honorarium, THR, dsb. Dalam kasus **PAUD** ini pengajar masih **dibawah PTKP**.
- 4 Untuk biaya seperti: Pembelian ATK, Kesekretariatan, Biaya Air, Listrik, dan Telepon, Pengadaan Seragam, Pemeliharaan Gedung, Pengembangan SDM, Biaya Transportasi, Pembelian Bahan Pembelajaran, Biaya Lain Tak Terduga **Diakumulasi** dan di isi pada kolom biaya usaha lainnya.

TINDAK AN	KODE AK UN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJE K PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIF AT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FIN AL	PENYESUAIAN FISKAL P OSITIF	PENYESUAIAN FISKAL N EGATIF	KODE PENYESUAIAN FIS KAL	NILAI FISKAL
		Beban Usaha								
3		5311 Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb	192.000.000			192.000.000	0	0		192.000.000
		5312 Beban Imbalan Kerja Lainnya				0				0
4		5399 Beban usaha lainnya	25.900.000			25.900.000	0	0		25.900.000
		5400 Jumlah Beban Usaha	217.900.000			217.900.000				217.900.000
		4500 Laba (Rugi) Usaha	18.400.000			0				0

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-D

KODE KOREKSI
FISKAL

Please Select



- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- ~~**FPO-03**~~ Dihilangkan dan diganti "-" karena sudah tidak digunakan lagi
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya



Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

L1-D Pengisian Laporan Posisi Keuangan

▼ B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
Aset Lancar		
1101	Kas dan Setara Kas	Rp. 18.525.000 1
1499	Aset lancar lainnya	Rp. 2.200.000 2
Aset Tidak Lancar		
1521	Aset tetap dan inventaris	Rp. 3.000.000 3
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	Rp.
1700	Jumlah Aset	Rp. 23.725.000 4

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
Liabilitas Jangka Pendek		
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.
2999	Jumlah Liabilitas	Rp. 0
Ekuitas		
3102	Modal Saham	Rp. 5.325.000 5
3200	Laba Ditahan	Rp. 18.400.000 6
3299	Jumlah Ekuitas	Rp. 23.725.000
3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp. 23.725.000 7

Simpan Konsep

Bayar dan Laport

YAYASAN PAUD MERDEKA NERACA PER 31 DESEMBER 2025

AKTIVA		:	PASIVA	
Aktiva Lancar		:	Hutang Lancar	
Kas dan Bank	1 18.525.000	:	Hutang	-
2 Alat Peraga Edukasi	2.200.000	:	JUMLAH	
JUMLAH	20.725.000	:	Modal	
Aktiva Tetap		:	Modal PAUD	5.325.000 5
Peralatan	3 3.000.000	:	Selisih Lebih Ditahan	-
JUMLAH	3.000.000	:	Selisih Lebih Ditahan Tahun Berjalan	18.400.000 6
TOTAL AKTIVA	4 23.725.000	:	TOTAL PASIVA	7 23.725.000

Untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** harus sesuai dengan Laporan Neraca Wajib Pajak, jika Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai, lanjutkan dengan klik tombol **"Simpan Konsep"** agar draft SPT yang sudah dibuat tersimpan

Induk SPT- C. Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? * Tidak Ya ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? * Tidak Ya ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? * Tidak Ya ⓘ Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian B

Untuk contoh kasus ini pertanyaan **1.a.** dan **2.** dijawab **“Tidak”** untuk pertanyaan **3.** dijawab **“Ya”** karena terdapat **Sumbangan dari Pemerintah (Dana BOP)** kemudian mengisi **Lampiran 4 Bagian B (L4-B)**

Pertanyaan Bagian C

Ya

Tidak

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan **peredaran bruto tertentu** yang dikenakan **PPH yang bersifat Final?** *

Lampiran **L-5 Jumlah Peredaran Bruto** dan angka **1.b.**

lanjut pertanyaan berikutnya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak **semata-mata hanya penghasilan dari usaha** dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Angka **17.b** “Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?” dan **menutup bagian D.**

Buka **bagian D. Penghitungan PPh (umum)**

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh **penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?**

Lampiran **L-4 Bagian A** “Penghasilan Yang Dikenakan PPh Yang Bersifat Final”

Sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti potong final

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang **tidak termasuk objek pajak?** *

Lampiran **L-4 Bagian B** “Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak”

lanjut pertanyaan berikutnya

Lampiran 4 (L-4)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak
Final dan Daftar Penghasilan yang
Bukan Merupakan Objek Pajak

B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-D L2 **L4** L11-B

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.


Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

25

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add **1**

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	JENIS PENGHASILAN ↑↓	SUMBER PENGHASILAN ↑↓	PENGHASILAN BRUTO(Rp) ↑↓
2  3 	1	<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JUMLAH					0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengklik tombol "+Tambah" **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengklik icon "Pensil" **[2]** atau icon "Tempat Sampah" **[3]**

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

26

PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
Kode *	403	Kode *	184
Jenis Penghasilan *	Bantuan/Sumbangan	Jenis Penghasilan *	Sisanya lebih untuk pembangunan dan pengadaan saran...
Sumber Penghasilan *	Dana BOP	Sumber Penghasilan *	Selisih Lebih Penerimaan Tahun 2025
Penghasilan Bruto *	Rp. 18.000.000	Penghasilan Bruto *	Rp. 400.000
<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/>		<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/>	

Dengan mengklik icon "+ Tambah" atau "Pencil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:


- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisi jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

27

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	JENIS PENGHASILAN ↑↓	SUMBER PENGHASILAN ↑↓	PENGHASILAN BRUTO(Rp) ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text" value="Silakan Pilih"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	1	403	Bantuan/Sumbangan	Dana BOP	18.000.000,00
 	2	184	Sisanya lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana	Selisih Lebih Penerimaan Tahun 2025	400.000,00
JUMLAH					18.400.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▼



Nilai **Total Penghasilan Non Objek** Pajak di Lampiran 1 “Rekonsiliasi Laporan Keuangan” harus **sama** dengan **Jumlah Penghasilan Bruto** pada Tabel B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak di Lampiran 4 Bagian B.

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? * Tidak Ya

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? * Tidak Ya

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada **Lampiran 1 (sesuai sektor usaha). Rekonsiliasi Laporan Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak	<input type="text" value="0"/>
5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya <input type="text" value="0"/>
6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya <input type="text" value="0"/>
7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak	<input type="text" value="0"/>

Jika pilih ✘ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab bagian berikutnya **"5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto?"**

Jika pilih ☑ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal)**



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto** sehingga dipilih **Tidak**

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? * Tidak Ya

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? * Tidak Ya

Jika pilih ✘ "Tidak", maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya "7. **Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak**"

Jika pilih ☑ "Ya", maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel A** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)
- **Tabel B** (Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu** sehingga dipilih **Tidak**

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? * Tidak Ya

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? * Tidak Ya

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.4.
Penghasilan Neto Fiskal
Sebelum Fasilitas Pajak

Angka D.5.
Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam
Rangka Penanaman Modal berupa
Pengurang Penghasilan Neto

Angka D.6.
Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja,
Pemagangan, dan/atau Pembelajaran
dalam Rangka Pembinaan &
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Tertentu

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak		0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
11. Tarif Pajak *		Please Select
12. PPh Terutang		0

Jika pilih **✗ "Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? "**

Jika pilih **☑ "Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)**



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan** sehingga dipilih **Tidak**

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? * Tidak Ya

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? * Tidak Ya

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.7.
Penghasilan Neto Fiskal
Setelah Pajak



Angka D.8.
Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat
dikompensasikan

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Tidak Ya

Tidak Ya

	0
	0
	0
	0
Please Select	▼
	0

Jika pilih ✘ **"Tidak"**, maka diminta untuk memilih **"11. Tarif Pajak"**

Jika pilih ☑ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel C** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan)
- **Tabel D** (Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan** sehingga dipilih **Tidak**

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

Tidak Ya

0

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9. Penghasilan Kena Pajak

0

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

Tidak Ya

0

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

11. Tarif Pajak *

3. Tarif Fasilitas sebagaimana ... X v

ⓘ Silakan isi Lampiran 8

12. PPh Terutang

0

Pilih **tarif pajak** yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:

- **Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh** (Tarif PPh Badan 22%)
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh** (Tarif PPh Badan 19%)

Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.

- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh** (Tarif PPh Badan 50%x 22%)

Jika memilih tarif ini, maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh) **(Untuk PAUD pada skenario ini dipilih tarif pajak ini karena memiliki peredaran bruto <50M sesuai SE-02/PJ/2015 sehingga perlu mengisi Lampiran 8)**

- **Tarif Pajak Lainnya**

WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara. Jika memilih tarif ini, maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

Lampiran 8 (L-8)

Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-D L2 L4 **L8** L11-B

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

HEADER	
TAHUN PAJAK	2025
NPWP

Lampiran 8 digunakan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

38

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 236.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
3.	Pajak Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 0
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 0

- [1] Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
- penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
 - penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
 - penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

RINCIAN	KOMERSIAL
IURAN SISWA	
Uang Pendaftaran	9.000.000
Uang Penunjang KBM	64.800.000
Uang SPP	108.000.000
Uang Pengembangan	15.000.000
Uang Seragam	4.500.000
DONASI/BANTUAN/SUMBANGAN	
Dana BOP	18.000.000
PENERIMAAN LAIN	
Penerimaan Lain	17.000.000
JUMLAH PENERIMAAN	236.300.000

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

39

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 236.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	2 Rp. 0
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	3 Rp. 0
3.	Pajak Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	4 Rp. 0
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 0

[2] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dengan rumusan:

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000,00}}{\text{jumlah peredaran bruto}} \times \text{penghasilan kena pajak}$$

[3] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan:

$$\text{penghasilan kena pajak} - \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$$

[4] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$50\% \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b} \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$$

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

40

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 236.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
3.	Pajak Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 0
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	5 Rp. 0
	Jumlah PPh Terutang	6 Rp. 0

[5] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

$$\text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b} \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$$

[6] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan

$$\begin{array}{l} \text{PPh Terutang atas} \\ \text{penghasilan kena pajak} \\ \text{dari bagian peredaran bruto} \\ \text{yang memperoleh fasilitas} \\ \text{(Angka 3 huruf a)} \end{array} + \begin{array}{l} \text{PPh Terutang atas} \\ \text{penghasilan kena pajak} \\ \text{dari bagian peredaran} \\ \text{bruto yang tidak} \\ \text{memperoleh fasilitas} \\ \text{(Angka 3 huruf b)} \end{array}$$

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? * Tidak Ya

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? * Tidak Ya

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Kolom ini merupakan hasil perhitungan dari:

$$\text{Tarif Pajak (D.11)} \times \left[\text{Penghasilan Kena Pajak (D.9)} - \text{Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu (D.10)} \right]$$

i Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh.

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Jika pilih ✘ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25"**

Jika pilih ☑ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain**



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain** sehingga dipilih **Tidak**

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun 411126-100

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

i Nilai yang diisikan merupakan nilai seluruh STP yang sudah terbit walaupun belum dibayar, karena STP akan tetap ditagihkan (PER-30/PJ/2017 stdt PER-11/PJ/2025)

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Tidak Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * Tidak Ya

Jika pilih ✘ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan di Bagian berikutnya **"F. PPh Kurang/Lebih Bayar"**

Jika pilih ☑ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)**



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **Fasilitas Pengurang PPh Badan** sehingga dipilih **Tidak**

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulankan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.12.
PPh terutang

Angka E.13.
Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/ pungut oleh pihak lain?

Angka E.14.
Angsuran PPh Pasal 25

Angka E.15.
Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Angka E.16.
Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

47

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="0"/>
17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	<input type="text" value="0"/>
17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar			<input type="text" value="0"/>
18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulan			<input type="text" value="0"/>
18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan			<input type="text" value="0"/>
19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *	<input type="radio"/> dikembalikan melalui pemeriksaan	<input type="radio"/> dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan	

Jika pilih ✗ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika pilih ☑ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

i Apabila WP mengajukan dan memperoleh Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, maka angka persetujuan Angsuran/penundaan akan **ter-prefill otomatis** pada kolom 17.B. Wp dapat submit SPT status KB tanpa pembayaran sepanjang sudah ada SK Persetujuan Angsuran/penundaan.



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **Pengangsuran dan Penundaan** sehingga dipilih **Tidak**

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

48

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar



Angka F.17.b
Apakah terdapat Surat Keputusan
Persetujuan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak??

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan



Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

50

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

—

Angka F.18.a
PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

i Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

51

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *



dikembalikan melalui pemeriksaan



dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Dalam hal hasil perhitungan pada **angka 17a (PPh Kurang/Lebih Bayar)** atau **angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena Pembetulan)** menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

- **Dikembalikan melalui pemeriksaan**

Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP

- **Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan**

Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **NIHIL** karena meskipun terdapat **Sisa Lebih Penerimaan** berdasarkan (Pasal 4 ayat (3) UU HPP) maka **dikecualikan dari Objek Pajak** dengan persyaratan tertentu.

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

- dikembalikan melalui pemeriksaan
- dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank	<input type="button" value="📁"/>
Nomor Rekening	<input type="text"/>
Nama Bank	<input type="text"/>
Nama Pemilik Rekening	<input type="text"/>

Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih **rekening bank** yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran.

- i** Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu **Portal Saya --> Perubahan Data --> Identitas Wajib Pajak --> Rekening Bank --> Isi Data Rekening Bank --> Lampirkan Foto Buku Tabungan/Rekening Koran Halaman Pertama --> Submit**

Setelah mendapat approval petugas KPP, maka data rekening akan terbaharui.

✓ G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

 Tidak Ya

Jika wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka pilih ✗ **"Tidak"**.

Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Jika wajib pajak merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

pilih **"Ya"**, maka akan diminta untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25



Untuk **PAUD** dalam kasus ini dipilih **Tidak** karena **bukan** WP tertentu yang **harus** menyampaikan **Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25**

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country? Tidak Ya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? * Tidak Ya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? * Tidak Ya



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak** memiliki **hubungan Istimewa** sehingga dipilih **Tidak**

Pertanyaan Bagian H	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak
21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country ?	Lampiran 10A, 10B, (Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa), Lampiran 10C (Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country)	lanjut pertanyaan berikutnya
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer ?	Lampiran 10A-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	lanjut pertanyaan berikutnya
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi ?	Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi	lanjut pertanyaan berikutnya

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

Tidak Ya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

Tidak Ya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

Tidak Ya



Untuk **PAUD** dalam kasus ini dipilih **Tidak**

Pertanyaan Bagian H

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya penyusutan** dan/atau **amortisasi fiskal**?

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih**?

Ya

Tidak

Lampiran **2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

lanjut pertanyaan berikutnya

Lampiran **9. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal**

lanjut pertanyaan berikutnya

Lampiran **11A. Rincian Biaya Tertentu**


lanjut pertanyaan berikutnya

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *
 Tidak Ya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *
 Tidak Ya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *
 Tidak Ya

 Untuk **PAUD** dalam kasus ini dipilih pertanyaan 21.g. 21.h. dan 21.i dipilih **Tidak** **Namun**, untuk pelaporan **2026**, PAUD ini akan mengklik **Ya** karena pada pelaporan **2025** terdapat **Sisa Lebih Penerimaan** sehingga PAUD akan mengisi **Lampiran 14** pada pelaporan **2026**

Pertanyaan Bagian H	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto	Lampiran 13A. Daftar Fasilitas Penanaman Modal	lanjut pertanyaan berikutnya
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?	Lampiran 14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	lanjut pertanyaan berikutnya
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?	Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak	lanjut pertanyaan berikutnya

Lampiran 14





Penggunaan Sisa Lebih Untuk
Pembangunan dan Pengadaan Sarana
dan Prasarana



Untuk **PAUD** dalam kasus ini, **Sisa Lebih Penerimaan** akan **dilaporkan** pada **periode Pelaporan SPT 2026** (berikutnya) **bukan tahun 2025**.

Nilai penggunaan yang **dilaporkan** dalam **Lampiran 14** pada **periode Pelaporan SPT 2026** adalah **Sisa Lebih Penerimaan Fiskal** sebesar **Rp400.000,-**

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

HEADER			
TAHUN PAJAK	2024		
NPWP	0618285886201000		
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA			
<div style="display: flex; align-items: center;"> + Tambah 1 </div>			
TINDAKAN	Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH
		RUPIAH	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	2023	0	
	2024	0	
		JUMLAH	0
		SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI	
			0

Lampiran 14 - Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana digunakan untuk melaporkan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Sisa lebih dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

- Badan atau Lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya; dan
- Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dan penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak manapun.

yang ditanamkan Kembali dalam bentuk Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

L14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

59

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau Lembaga
- [3] diisi dengan jumlah sisa lebih diterima atau diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan yang disediakan **untuk ditanamkan** kembali selama 4 (empat) tahun
- [4] diisi dengan bentuk penanaman kembali sisa lebih, antara lain:
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau Lembaga lain
 - Ditanamkan dalam dana abadi

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak **2** Silakan Pilih

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN **3** Rp.

BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH **4** ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilita...

ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum

ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lainnya

ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri

ditanamkan dalam dana abadi

PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4 Rp.

JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH Rp.

SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI Rp.

SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN Rp.

X Tutup

Simpan

L14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

60

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	Silakan Pilih
PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	Rp. <input type="text"/>
BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilita...
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1	Rp. <input type="text"/>
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2	Rp. <input type="text"/>
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3	Rp. <input type="text"/>
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4	Rp. <input type="text"/>
JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH	Rp. <input type="text"/>
SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	Rp. <input type="text"/>
SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN	Rp. <input type="text"/>


5

6

7

8

- [5] diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam tahun pajak yang bersangkutan yang ditanamkan [ada tahun ke-1,2,3, atau 4.
- [6] sistem akan menghitung secara otomatis hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang Rupiah.
- [7] Sistem akan menghitung secara otomatis sisa lebih yang belum ditanamkan Kembali. Angka ini diperoleh dari hasil penghitungan **Penyediaan Sisa Lebih Untuk ditanamkan Kembali selama 4 tahun** dikurangi dengan **jumlah penggunaan sisa lebih**.
- [8] Bagian ini akan terisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman Kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang Rupiah

Klik “ Simpan” untuk menyimpan

Tutup

Simpan

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di **Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto** (lampiran ini terbuka jika WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah



Untuk **PAUD** dalam kasus ini dipilih **diisi 0**

Induk SPT – I. Lampiran Lainnya

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “Pilih (Choose)” [1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “Buka (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah”. Ukuran file disarankan dibawah 20 Mb [4] akan muncul notifikasi [5] Tampilan File sudah berhasil diunggah [6]

62





a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak


Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

a.2. Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup

Hanya untuk Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT



 Untuk **PAUD** dalam kasus ini dipilih **hanya** melampirkan **Laporan Keuangan (tidak di-audit)**.

b. Opini Audit

Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan Publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan



Untuk **PAUD** dalam kasus ini tidak melampirkan dokumen berikut

b. Opini Audit

+ Pilih Unggah Batal

File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih Unggah Batal

File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri

+ Pilih Unggah Batal

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap

Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung

e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih Uunggah X Batal

File yang Diunggah

f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:

+ Pilih Uunggah X Batal

File yang Diunggah

f. 1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung

+ Pilih Uunggah X Batal



Untuk **PAUD** dalam kasus ini tidak melampirkan dokumen berikut

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

g. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

+ Pilih

Unggah

X Batal

File yang Diunggah

h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

+ Pilih

Unggah

X Batal

h. 1. Laporan Bulanan



Untuk **PAUD** dalam kasus ini tidak melampirkan dokumen berikut

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah



Untuk **PAUD** dalam kasus ini **tidak perlu** mengunggah dokumen untuk lampiran **[h.2.]** dan **[i.]** namun dapat mengunggah dokumen pada huruf **j. Dokumen Lainnya** misalnya **Laporan Realisasi BOP (Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022)**

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

+ Pilih

Unggah

X Batal

File yang Diunggah

i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)

Cek

j. Dokumen lainnya

+ Pilih

Unggah

X Batal

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara yang sama seperti mengunggah Laporan Keuangan klik tombol **“Pilih (Choose)”** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan **klik tombol “Unggah”** [4]

1 Beri tanda "☑" untuk Pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

J. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatanganan * Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Tanda Tangan

NPWP 0012345678012000

Nama PTNYA BADAN0012345678012000

Jabatan

2 Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak

3 **Simpan konsep** **Bayar dan Lapori**

4

Klik "Simpan Konsep" untuk menyimpan draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Jika sudah yakin dan benar silahkan **Klik "Bayar dan Lapori"** untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Bagian 2 | Lampiran SPT Tahunan Badan Lainnya



Lampiran 2 (L-2)

Daftar Kepemilikan (Pengurus PAUD)

- A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
- B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A **L2** L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

DAFTAR KEPEMILIKAN

HEADER

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:


- daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
- daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi

Bagian Header memuat informasi mengenai **Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L2 – Daftar Kepemilikan Data Pengurus PAUD

71

▼ A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TINDAKAN	NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	Jabatan	Modal Disetor		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA(Rp)
							RUPIAH	%	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	Pemegang Saham 1	Alamat 1		0000000000000000	Lainnya	21.051.000	1	0
	2	Pemegang Saham 2	Alamat 2		0000000000000000	Lainnya	2.084.049.000	99	0
	3	Pemegang Saham 3	Alamat 3		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	4	Pemegang Saham 4	Alamat 4		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	5	Pemegang Saham 5	Alamat 5		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
						JUMLAH	2.105.100.000	100	0

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri

<<

<

1

>

>>

10

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengklik icon "Pencil"

L2 – Daftar Kepemilikan Data Pengurus PAUD

72

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

Nama Pemotong Pajak *	PEMEGANG SAHAM 1	1
Alamat *	ALAMAT 1	2
NEGARA	Indonesia	3
NPWP/NIK	3217122601770007	4
Jabatan *	Lainnya	5
Modal Disetor * Modal Disetor *	Rp. 0	6
Modal Disetor * Modal Disetor *	0 %	7
DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA	Rp. 0	8

X Tutup Simpan 9

i Catatan:

- Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain termasuk PAUD dalam skenario ini yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris
- WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah $\geq 5\%$ dari jumlah modal disetor

Dengan mengeklik icon “Pencil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [6] Data **modal disetor (Rp)**. Data dapat diubah dengan mengisi nominal yang disetorkan.
- [7] Data **modal disetor (%)**. Data dapat diubah dengan mengisi persentase modal yang disetorkan.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisi nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

▼ B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

TIN DA KA N	N O.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
					NILAI (Rp)	%	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN PAJAK	BUNGA UTANG/TAHUN	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN PAJAK	BUNGA UTANG/TAHUN
		<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tidak ada data untuk ditampilkan.												
					JUMLAH	0				0		
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri												

Bagian B: Daftar Penyertaan Modal, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi.

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Lampiran 11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

i Lampiran ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak perlu mengisi dalam hal memenuhi ketentuan pengecualian pada peraturan penghitungan biaya pinjaman yang berlaku (169/PMK.010/2015)

L11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

75



Untuk **PAUD** dalam kasus ini, tidak memiliki biaya pinjaman untuk dibebankan dalam penghitungan Pajak Penghasilan

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak


 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id